



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF  
DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia yang dapat dilakukan dengan pembangunan perekonomian ekonomi melalui kegiatan investasi;
  - b. bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, perlu mengatur tentang pedoman teknis pemberian dan kemudahan investasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Teknis Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
5. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dan untuk meningkatkan Penanaman Modal di Daerah.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Cilacap.
7. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
8. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan Penanaman Modalnya dalam bentuk tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi.
- (2) Tujuan pemberian insentif dan kemudahan investasi adalah :
  - a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi penanam modal maupun calon penanam modal;
  - b. memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi penanaman modal;
  - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
  - d. menciptakan lapangan kerja;
  - e. mendorong meningkatnya penanaman modal; dan
  - f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 3

- Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. bentuk rincian pemberian insentif dan kemudahan investasi;
  - b. besaran dan jangka waktu pemberian insentif dan kemudahan investasi; dan
  - c. ketentuan teknis dan format dokumen pemberian insentif dan kemudahan investasi.

### BAB II

#### BENTUK RINCIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk :
  - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah; dan
  - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah.
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah meliputi :
  - a. pajak reklame;

- b. pajak air tanah; dan/atau
  - c. pajak bumi dan bangunan (PBB) perkotaan dan perdesaan.
- (3) Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa retribusi persetujuan bangunan gedung dengan fungsi usaha.

#### Pasal 5

- (1) Disamping memberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Daerah juga memberikan kemudahan berupa :
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. fasilitasi penyediaan lahan/lokasi;
  - c. percepatan pemberian perizinan terpadu satu pintu; dan
  - d. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- (2) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain berupa :
- a. informasi potensi ekonomi daerah;
  - b. rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
  - c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- (3) Fasilitasi penyediaan lahan/lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyediaan data dan informasi atau arahan tentang kawasan prioritas pengembangan ekonomi daerah sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Percepatan pemberian perizinan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik.
- (5) Fasilitasi promosi sesuai kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah dengan mengikuti kegiatan promosi investasi baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

#### Pasal 6

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan investasi diberikan kepada penanam modal dengan besaran modal di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah termasuk aktiva tetap berwujud yang digunakan untuk kegiatan utama, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 kepada masyarakat dan/atau penanam modal sesuai skala prioritas.

- (2) Pemberian insentif dan kemudahan Investasi kepada masyarakat dan/atau Penanam modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan Penanaman Modal, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi.

### BAB III BESARAN DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

#### Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan masyarakat dan/atau penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai.
- (2) Dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan menggunakan variabel dan skala prioritas daerah dengan besaran dan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN TEKNIS DAN FORMAT PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

#### Pasal 9

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan diajukan oleh pimpinan perusahaan kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap yang menangani Perizinan.
- (2) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan dilakukan dengan tata cara :
  - a. bagi penanam modal baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan :
    1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
    2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
    3. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
    4. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
    5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika

- permohonan diwakilkan; dan
6. fotokopi Nomor Induk Berusaha.
- b. bagi penanam modal yang telah beroperasi yang akan melakukan perluasan usahanya, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dilampiri dengan :
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
  2. profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
  3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
  4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
  5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
  6. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
  7. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
  8. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan;
  9. fotokopi Izin Usaha atau Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; dan
  10. laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terakhir.
- (3) Permohonan insentif dan kemudahan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian dalam suatu rapat koordinasi.
  - (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
  - (5) Tim Verifikasi dan Penilaian dapat melakukan kunjungan ke lokasi pemohon jika dipandang perlu.
  - (6) Hasil Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian menjadi dasar Keputusan Bupati dalam menetapkan masyarakat dan/atau penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi dan Penilaian.
  - (8) Pemberian insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan Bidang Pendapatan Kabupaten Cilacap.

- (9) Format dokumen pemberian insentif dan kemudahan investasi terdiri dari :
- a. permohonan insentif dan kemudahan investasi;
  - b. rekomendasi tim verifikasi dan penilaian;
  - c. hasil penilaian tim verifikasi dan penilaian; dan
  - d. laporan penggunaan insentif dan kemudahan investasi.
- (10) Format dokumen pemberian insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 2 November 2023

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap & Ttd

YUNITA DYAH SUMINAR

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 2 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

Cap & Ttd

AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023 NOMOR 49

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 49 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF  
 DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. BENTUK RINCIAN

a. Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

NO.	NILAI SKOR	KRITERIA	KETERANGAN
1.	0 – 9	Sangat Rendah	Tidak Memperoleh
2.	10 – 20	Rendah	Memperoleh
3.	21 – 30	Sedang	Memperoleh
4.	31 – 38	Tinggi	Memperoleh

b. Bentuk Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN	PRIORITAS RENDAH	PRIORITAS SEDANG	PRIORITAS TINGGI
Bentuk Insentif bagi Penanam Modal Baru	Pengurangan pajak dan retribusi untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal.	Pengurangan pajak dan retribusi untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal.	Pengurangan pajak dan retribusi untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal.

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN	PRIORITAS RENDAH	PRIORITAS SEDANG	PRIORITAS TINGGI
Bentuk Insentif bagi Penanam Modal Perluasan	Pengurangan pajak dan retribusi untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal.	Pengurangan pajak dan retribusi untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 15% (lima belas persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal.	Pengurangan pajak dan retribusi untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal.
Bentuk Kemudahan dalam Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan data dan informasi peluang usaha Penanaman Modal;</li> <li>2. Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan / Lokasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan data dan informasi peluang usaha Penanaman Modal;</li> <li>2. Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan / Lokasi;</li> <li>3. Percepatan pemberian perizinan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan data dan informasi peluang usaha Penanaman Modal;</li> <li>2. Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan / Lokasi;</li> <li>3. Percepatan pemberian perizinan;</li> <li>4. Fasilitasi Promosi sesuai kewenangan daerah.</li> </ol>

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap & Ttd

YUNITA DYAH SUMINAR



4. Fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan
5. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Cilacap, .....  
Pemohon

Catatan :

.....

*\*) Lingkari jenis insentif/ kemudahan Penanaman Modal yang dimohon*

Pj. BUPATI CILACAP,  
Cap & Ttd  
YUNITA DYAH SUMINAR



4. Perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
5. Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
6. Apabila permohonan diwakilkan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi KTP/Identitas diri penerima kuasa;
7. Fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan
8. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Cilacap, .....  
Pemohon

.....

*Catatan :*

*\*) Lingkari jenis insentif/ kemudahan Penanaman Modal yang dimohon*

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap & Ttd

YUNITA DYAH SUMINAR

IV. FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN CILACAP

Alamat Sekretariat : JL. Jend. Sudirman No. 32, Cilacap, Jawa Tengah  
0282-533030

**REKOMENDASI**

**NOMOR :.....**

Berdasarkan Hasil Penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Cilacap memberikan rekomendasi kepada :

Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Telp .....  
Nama Pimpinan : .....  
Alamat Pimpinan : .....  
Telp.....  
Alamat Lokasi : .....  
Perusahaan Telp.....

Untuk mendapatkan insentif/kemudahan Penanaman Modal berupa :

- a. ....
- b. ....

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak .....  
Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama.....

Cilacap, .....  
Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian  
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

Nama .....  
Pangkat/Gol .....  
NIP. ....

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap & Ttd

YUNITA DYAH SUMINAR

V. LAMPIRAN : REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN  
 NOMOR : .....

**TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF  
 DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN CILACAP**

Alamat Sekretariat : JL. Jend. Sudirman No. 32, Cilacap, Jawa Tengah

Telepon :0282-533030

HASIL PENILAIAN

No Pendaftaran : .....

Tanggal Pendaftaran : .....

Jenis Layanan : .....

Insentif yang dimohonkan : a.....  
 b.....  
 c.....

Nama Perusahaan : .....

Alamat Perusahaan : .....

Telp.....

Nama Pimpinan : .....

Alamat Pimpinan : .....

Alamat Lokasi : .....

Perusahaan Telp.....

I. Variabel Penilaian

No.	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR *)	NILAI *)
1	2	3	4	5
1.	Kontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Dampak terhadap pendapatan rata-rata masyarakat	a.Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK);	0
			b.Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK;	2
			c.Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya diatas UMK.	4
2.	Menyerap Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja produksi maupun manajerial	a.Menyerap tenaga kerja lokal kurang dari 30 % (tiga puluh per seratus);	0
			b.Menyerap tenaga kerja lokal antara 30 % (tiga puluh satu perseratus) sampai dengan 60% (enam puluh per	2

No.	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR *)	NILAI *)
1	2	3	4	5
			seratus);	
			c. Menyerap tenaga kerja lokal lebih dari 60 % (enam puluh per seratus).	4
3.	Menggunakan Sebagian Besar Sumber Daya Lokal berasal dari Kabupaten Cilacap	Memanfaatkan bahan baku produksi dari Kabupaten Cilacap	a. Bahan baku produksi minimal 10 % (sepuluh per seratus) - 20 % (dua puluh per seratus) berasal dari lokal;	0
			b. Bahan baku produksi minimal 21 % (dua puluh satu per seratus) - 30 % (tiga puluh per seratus) yang berasal dari lokal;	2
			c. Bahan baku produksi lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) berasal dari lokal.	4
4.	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik	Penanam Modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung jawab Sosial/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara rutin di Cilacap.	a. Belum ada kontribusi dana CSR;	0
			b. Kontribusi dana CSR kurang dari 5 %/ Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya;	1
			c. Kontribusi dana CSR 5 % atau lebih / Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya.	2
5.	Kontribusi Dalam Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya.	a. Pertumbuhan nilai total produksi Penanam Modal meningkat rata-rata kurang 5 % (lima per seratus) per tahunnya;	0
			b. Pertumbuhan nilai total produksi Penanam Modal meningkat antara 5 % (lima per seratus)- 10 % (sepuluh per	1

No.	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR *)	NILAI *)
1	2	3	4	5
			seratus) per tahunnya;	
			c. Pertumbuhan nilai total produksi Penanam Modal meningkat rata-rata lebih dari 10 % (sepuluh per seratus) per tahunnya.	2
6.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Penanam Modal menerapkan prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Penanam Modal tidak memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)/ Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);	0
			b. Penanam Modal memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL)/ Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) namun belum dilaksanakan;	2
			c. Penanam Modal memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Upaya Pengelolaan	4

No.	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR *)	NILAI *)
1	2	3	4	5
			Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (UKL UPL)/ Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) dan sudah dilaksanakan.	Hidup Upaya Hidup Surat
7.	Pembangunan Infrastruktur	Penanam Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	a. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum; b. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum memperoleh dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); c. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum.	0 1 2
8.	Melakukan alih teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat Cilacap dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi tepat guna yang	a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat; b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);	0 1

No.	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR *)	NILAI *)
1	2	3	4	5
		digunakan oleh Penanam Modal	c. Transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari Penanam Modal.	2
9.	Melakukan Industri Pionir	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	<p>a. Usaha Penanam Modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD);</p> <p>b. Usaha Penanam Modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD);</p>	0
			c. Usaha Penanam Modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD).	2
10.	Melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi	Penanam Modal melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi.	a. Tidak ada kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah (PUD);	0

No.	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR *)	NILAI *)
1	2	3	4	5
			b. Ada kegiatan penelitian dan pengembangan dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD);	1
			c. Ada kegiatan penelitian dan pengembangan dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD).	2
11.	Bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi	Penanam Modal melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro kecil dan koperasi	a. Penanam Modal belum melakukan kemitraan;	0
			b. Penanam Modal melakukan kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi saja;	1
			c. Penanam Modal melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran hasil dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi.	2
12.	Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri;	Memanfaatkan Barang / Modal, dan mesin produksi dalam negeri	a. Penanam Modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri;	0
			b. Penanam Modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang dari 50% (lima puluh per seratus);	1

No.	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR *)	NILAI *)
1	2	3	4	5
			c. Penanam Modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri lebih dari 50 % (lima puluh per seratus).	2
13.	Kegiatan Usaha Sesuai Dengan Program Prioritas Daerah	Badan Usaha/ Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi daerah.	a. Usaha Penanam Modal tidak sesuai dengan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD)/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/ Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);	0
			b. Usaha Penanam Modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) namun tidak masuk dalam dokumen Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD)/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/ Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);	1
			c. Usaha Penanam Modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan masuk dalam dokumen Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD)/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/ Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);	2

No.	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR *)	NILAI *)
1	2	3	4	5
14.	Berada di daerah terpencil, atau daerah tertinggal;	Penanam Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang terpencil atau daerah tertinggal	a. Lokasi produksi Penanam berada di wilayah;	0
			b. Lokasi produksi Penanam berada di daerah tertinggal;	1
			c. Lokasi produksi Penanam berada di daerah terpencil.	2

\*) *Lingkari parameter dan nilai yang sesuai*

II. Skala Prioritas

Skor Nilai : .....

Prioritas : .....

III. Jenis Pemberian Insentif Investasi dalam bentuk :

1. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; dan
2. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;

IV. Jenis Kemudahan Investasi dalam bentuk :

1. Penyediaan data dan informasi peluang usaha Penanaman Modal;
2. Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan / Lokasi;
3. Percepatan pemberian perizinan;
4. Fasilitasi Promosi sesuai kewenangan daerah.

Frekuensi insentif dan/kemudahan diberikan sebanyak.....

Jangka waktu insentif diberikan selama .....

Cilacap, .....

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN CILACAP,

Nama .....

Pangkat/Gol .....

NIP. ....

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap & Ttd

YUNITA DYAH SUMINAR

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Nomor :  
Lamp : 1 (satu) bendel

Kepada :  
Yth. Bupati Cilacap

Perihal : Permohonan  
Insentif/Kemudahan  
Investasi

c.q. Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

di -

**CILACAP**

Dengan hormat,

Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif/kemudahan Investasi yang telah diberikan sebagai berikut:

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI

Nama Badan Usaha	
Bidang Usaha	
Jumlah Tenaga Kerja Tetap	
Jenis Insentif yang Diperoleh	1. a. b.
Jenis Kemudahan yang Diperoleh	1. a. b.
Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif/ kemudahan	Omzet penjualan/ nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif/ kemudahan: Rp.....
	Omzet penjualan/ nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif/ kemudahan : Rp.....
Penggunaan Insentif *)	1. Pembelian Bahan Baku
	2. Restrukturisasi Mesin Produksi
	3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
	4. Penambahan Biaya Promosi Produk
	5. Lainnya.....

\*) *Lingkari yang sesuai*

## 2. PENGELOLAAN USAHA

BIDANG SUMBERDAYA MANUSIA	
Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif / kemudahan..... orang
	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif/ kemudahan ..... orang
Peningkatan kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Umum	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif/ kemudahan ..... orang
	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif/ kemudahan ..... orang
BIDANG PRODUKSI	Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif/ kemudahan .....
	Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif .....
BIDANG PEMASARAN	Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif/ kemudahan • Orientasi pasar dalam 1 Provinsi ..... • Orientasi pasar luar Provinsi .....
	Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif/ kemudahan • Orientasi pasar dalam 1 Provinsi ..... • Orientasi pasar luar Provinsi .....

\*) Lingkari yang sesuai

## 3. RENCANA KEGIATAN USAHA

- a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh insentif /kemudahan

Tahun ke	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

- b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif / kemudahan :

- Bidang perdagangan (sebutkan) .....
- Bidang jasa (sebutkan) .....
- Bidang pengolahan (sebutkan) .....

- c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda O)

- Melalui perbaikan mesin/peralatan
- Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan

....., ..... 20.....  
Pimpinan Perusahaan,

.....

---

BUPATI CILACAP,

.....

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap & ttd

YUNITA DYAH SUMINAR